



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI;
2. Tempat lahir : Loa Batu;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/15 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Apt. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam
Kec. Samarinda Seberang Kodya Samarinda
/ Jl. KH. Harun Nafsi Rt. 16 Kec. Loa Janan
Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 19 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 18 Februari 2019;
4. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 5 Maret 2019;
5. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 20 Maret 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 19 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr AHMAD ALI FAHRUDI, S.H., yang berkantor di Posbankumadin berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 27 Februari 2019 Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman. 1 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI oleh karena itu dari Dakwaan Primairb tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket shabu;
 - 40 (empat puluh) poket kecil shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru No. Imei 352018/09/477041/5 No. HP. 085551142857;
 - 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
 - 1 (satu) bungkus plastik berkas Tora Cafe warna merah;
 - 2 (dua) bundle plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api;

Halaman. 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 6 (enam) bungkus bekas kotak rokok berbagai jenis;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AP. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi yang terdakwa tidak kenal dan berkata "ini Pani atau Arif kah" di jawab oleh terdakwa "iya dan ini siapa", lalu orang terdakwa berkata "saya Aar bisa minta tolong kamu ambikan barang saya" di jawab oleh terdakwa "iya bisa aja, berapa ongkos saya" di jawab oleh sdr. Aar (DPO) nanti kalau sudah kamu ambil saya kasih uang", terdakwa jawab "ok";
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 16.40 wita terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Aar dengan menggunakan nomor pribadi dan berkata "bro bisakah kamu ke Perumahan Kahoi depan SPBU dekat kantor DPRD" di jawab oleh terdakwa "iya";

Halaman. 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke Perumahan Kahoi dekat kantor DPRD Samarinda, setelah sampai di Perumahan tersebut, terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil plastik hitam dekat tiang listrik, setelah mengambil plastik hitam tersebut, terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, kemudian terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan berkata "sudah dapat kah" di jawab oleh terdakwa "sudah", kemudian sdr. Aar berkata "buka saja plastik hitam tersebut dan ada apa saja" di jawab oleh terdakwa "ada 4 (empat) poket besar shabu, 30 (tiga puluh) butir obat inex, timbangan, plastik klip dan 40 (empat puluh) poket kecil shabu", setelah itu sdr. Aar memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket besar shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex dan dikemas dimasukkan ke dalam salon (speaker), kemudian diantar ke supir taksi yang berada di depan masjid Islamic KM. 04 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah terdakwa mengemas 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex yang dimasukkan kedalam salon (speaker), lalu terdakwa memerintahkan kepada isteri terdakwa yakni saksi NURJANAH untuk mengantarkan salon (speaker) yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex ke sopir taksi di depan Masjid Islamic KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat saksi NURJANAH sedang menunggu sopir taksi di depan Masjid di KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tiba-tiba datang saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi NURJANAH, saat itu dari saksi NURJANAH di temukan 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex, setelah dilakukan interogasi, saksi NURJANAH mengatakan bahwa saksi NURJANAH hanya di suruh terdakwa (suami saksi NURJANAH) mengantarkan salon (speaker) tersebut ke sopir taksi, selanjutnya saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH menindaklanjuti informasi tersebut, dan langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan di dalam dalam helm 43 (empat puluh tiga) poket shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 43 (empat puluh tiga) poket shabu-shabu

Halaman. 4 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 334/Sp3.13030/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 43 (empat puluh tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 77,83 (tujuh puluh tujuh koma delapan tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 71,58 (tujuh puluh satu koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11280/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 30 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12921/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AP. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi yang terdakwa tidak kenal

Halaman. 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkata “ini Pani atau Arif kah” di jawab oleh terdakwa “iya dan ini siapa”, lalu orang terdakwa berkata “saya Aar bisa minta tolong kamu ambilkan barang saya” di jawab oleh terdakwa “iya bisa aja, berapa ongkos saya” di jawab oleh sdr. Aar (DPO) nanti kalau sudah kamu ambil saya kasih uang”, terdakwa jawab “ok”;

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 16.40 wita terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Aar dengan menggunakan nomor pribadi dan berkata “bro bisakah kamu ke Perumahan Kahoi depan SPBU dekat kantor DPRD” di jawab oleh terdakwa “iya”;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke Perumahan Kahoi dekat kantor DPRD Samarinda, setelah sampai di Perumahan tersebut, terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil plastik hitam dekat tiang listrik, setelah mengambil plastik hitam tersebut, terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, kemudian terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan berkata “sudah dapat kah” di jawab oleh terdakwa “sudah”, kemudian sdr. Aar berkata “buka saja plastik hitam tersebut dan ada apa saja” di jawab oleh terdakwa “ada 4 (empat) poket besar shabu, 30 (tiga puluh) butir obat inex, timbangan, plastik klip dan 40 (empat puluh) poket kecil shabu”, setelah itu sdr. Aar memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket besar shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex dan dikemas dimasukkan ke dalam salon (speaker), kemudian diantar ke supir taksi yang berada di depan masjid Islamic KM. 04 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah terdakwa mengemas 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex yang dimasukkan kedalam salon (speaker), lalu terdakwa memerintahkan kepada isteri terdakwa yakni saksi NURJANAH untuk mengantarkan salon (speaker) yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex ke sopir taksi di depan Masjid Islamic KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat saksi NURJANAH sedang menunggu sopir taksi di depan Masjid di KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tiba-tiba datang saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi NURJANAH, saat itu dari saksi NURJANAH di temukan 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex, setelah dilakukan interogasi, saksi NURJANAH mengatakan bahwa saksi NURJANAH hanya di suruh terdakwa



(suami saksi NURJANAH) mengantarkan salon (speaker) tersebut ke sopir taksi, selanjutnya saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH menindaklanjuti informasi tersebut, dan langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan di dalam dalam helm 43 (empat puluh tiga) poket shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 43 (empat puluh tiga) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 334/Sp3.13030/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 43 (empat puluh tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 77,83 (tujuh puluh tujuh koma delapan tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 71,58 (tujuh puluh satu koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11280/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 30 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12921/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA PA, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman. 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan AP. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi NURJANAH yang pada saat itu mengantarkan salon (speaker) yang didalamnya terdapat 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu serta 30 butir ineks dan setelah diinterogasi salon (speaker) tersebut disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan kepada supir travel;
 - Bahwa atas keterangan saksi NURJANAH tersebut kemudian saksi menuju kerumah terdakwa di Jalan AP. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di helm milik terdakwa dan ditunjukkan 3 poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 40 poket Narkotika jenis sabu-sabu kecil;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Aar (DPO) melalui telepon disuruh untuk mengantarkan kepada seseorang;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **STEVEN MOSES FOEH Bin STENY F**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan AP. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi NURJANAH yang pada saat itu mengantarkan salon (speaker) yang didalamnya terdapat 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu serta 30 butir ineks dan setelah diinterogasi salon (speaker) tersebut disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan kepada supir travel;

Halaman. 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi NURJANAH tersebut kemudian saksi menuju kerumah terdakwa di Jalan AP. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di helm milik terdakwa dan ditunjukkan 3 poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 40 poket Narkotika jenis sabu-sabu kecil;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Aar (DPO) melalui telepon disuruh untuk mengantarkan kepada seseorang;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **NURJANAH Binti RAHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan AP. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi telah disuruh oleh suami / terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu didepan Masjid Islamic KM. 04 Kec. Loa Janan;
 - Bahwa setelah saksi ditangkap petugas kepolisian kemudian saksi bersama petugas kepolisian menuju kerumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 40 poket Narkotika jenis sabu-sabu kecil yang disimpan di helm milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Jalan AP. Pranoto Rt. 16 Kel. Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;

Halaman. 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi yang terdakwa tidak kenal dan berkata "ini Pani atau Arif kah" di jawab oleh terdakwa "iya dan ini siapa", lalu orang terdakwa berkata "saya Aar bisa minta tolong kamu ambikan barang saya" di jawab oleh terdakwa "iya bisa aja, berapa ongkos saya" di jawab oleh sdr. Aar (DPO) nanti kalau sudah kamu ambil saya kasih uang", terdakwa jawab "ok";
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 16.40 wita terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Aar dengan menggunakan nomor pribadi dan berkata "bro bisakah kamu ke Perumahan Kahoi depan SPBU dekat kantor DPRD" di jawab oleh terdakwa "iya";
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke Perumahan Kahoi dekat kantor DPRD Samarinda, setelah sampai di Perumahan tersebut, terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil plastik hitam dekat tiang listrik, setelah mengambil plastik hitam tersebut, terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, kemudian terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan berkata "sudah dapat kah" di jawab oleh terdakwa "sudah", kemudian sdr. Aar berkata "buka saja plastik hitam tersebut dan ada apa saja" di jawab oleh terdakwa "ada 4 (empat) poket besar shabu, 30 (tiga puluh) butir obat inex, timbangan, plastik klip dan 40 (empat puluh) poket kecil shabu", setelah itu sdr. Aar memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket besar shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex dan dikemas dimasukkan ke dalam salon (speaker), kemudian diantar ke supir taksi yang berada di depan masjid Islamic KM. 04 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah terdakwa mengemas 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex yang dimasukkan kedalam salon (speaker), lalu terdakwa memerintahkan kepada isteri terdakwa yakni saksi NURJANAH untuk mengantarkan salon (speaker) yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex ke sopir taksi di depan Masjid Islamic KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat itu saksi NURJANAH ditangkap;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang disimpan di helm milik terdakwa dan ditunjukkan 3 poket Narkotika jenis sabu-sabu dan 40 poket Narkotika jenis sabu-sabu kecil;

Halaman. 10 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 334/Sp3.13030/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 43 (empat puluh tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 77,83 (tujuh puluh tujuh koma delapan tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 71,58 (tujuh puluh satu koma lima delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11280/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 30 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12921/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 3 (tiga) poket shabu;
- 40 (empat puluh) poket kecil shabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru No. Imei 352018/09/477041/5 No. HP. 085551142857;
- 1 (satu) buah timbangan merk ACIS;
- 1 (satu) bungkus plastik berkas Tora Cafe warna merah;
- 2 (dua) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 6 (enam) bungkus bekas kotak rokok berbagai jenis;

Halaman. 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi yang terdakwa tidak kenal dan berkata "ini Pani atau Arif kah" di jawab oleh terdakwa "iya dan ini siapa", lalu orang terdakwa berkata "saya Aar bisa minta tolong kamu ambikan barang saya" di jawab oleh terdakwa "iya bisa aja, berapa ongkos saya" di jawab oleh sdr. Aar (DPO) nanti kalau sudah kamu ambil saya kasih uang", terdakwa jawab "ok";
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 16.40 wita terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Aar dengan menggunakan nomor pribadi dan berkata "bro bisakah kamu ke Perumahan Kahoi depan SPBU dekat kantor DPRD" di jawab oleh terdakwa "iya";
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke Perumahan Kahoi dekat kantor DPRD Samarinda, setelah sampai di Perumahan tersebut, terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil plastik hitam dekat tiang listrik, setelah mengambil plastik hitam tersebut, terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, kemudian terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan berkata "sudah dapat kah" di jawab oleh terdakwa "sudah", kemudian sdr. Aar berkata "buka saja plastik hitam tersebut dan ada apa saja" di jawab oleh terdakwa "ada 4 (empat) poket besar shabu, 30 (tiga puluh) butir obat inex, timbangan, plastik klip dan 40 (empat puluh) poket kecil shabu", setelah itu sdr. Aar memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket besar shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex dan dikemas dimasukkan ke dalam salon (speaker), kemudian diantar ke supir taksi yang berada di depan masjid Islamic KM. 04 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah terdakwa mengemas 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex yang dimasukkan kedalam salon (speaker), lalu terdakwa memerintahkan kepada isteri terdakwa yakni saksi NURJANAH untuk mengantarkan salon (speaker) yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex ke sopir taksi di depan Masjid Islamic KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi NURJANAH sedang menunggu sopir taksi di depan Masjid di KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tiba-tiba datang saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi NURJANAH, saat itu dari saksi NURJANAH di temukan 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex, setelah dilakukan interogasi, saksi NURJANAH mengatakan bahwa saksi NURJANAH hanya di suruh terdakwa (suami saksi NURJANAH) mengantarkan salon (speaker) tersebut ke sopir taksi, selanjutnya saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH menindaklanjuti informasi tersebut, dan langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan di dalam dalam helm 43 (empat puluh tiga) poket shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 43 (empat puluh tiga) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 334/Sp3.13030/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 43 (empat puluh tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 77,83 (tujuh puluh tujuh koma delapan tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 71,58 (tujuh puluh satu koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11280/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 30 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12921/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman. 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;
Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Subsidiar: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidiar, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidir atau lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi yang terdakwa tidak kenal dan berkata “ini Pani atau Arif kah” di jawab oleh terdakwa “iya dan ini siapa”, lalu orang terdakwa berkata “saya Aar bisa minta tolong kamu



ambilkan barang saya” di jawab oleh terdakwa “iya bisa aja, berapa ongkos saya” di jawab oleh sdr. Aar (DPO) nanti kalau sudah kamu ambil saya kasih uang”, terdakwa jawab “ok”;

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 16.40 wita terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Aar dengan menggunakan nomor pribadi dan berkata “bro bisakah kamu ke Perumahan Kahoi depan SPBU dekat kantor DPRD” di jawab oleh terdakwa “iya”;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke Perumahan Kahoi dekat kantor DPRD Samarinda, setelah sampai di Perumahan tersebut, terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil plastik hitam dekat tiang listrik, setelah mengambil plastik hitam tersebut, terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, kemudian terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Aar dan berkata “sudah dapat kah” di jawab oleh terdakwa “sudah”, kemudian sdr. Aar berkata “buka saja plastik hitam tersebut dan ada apa saja” di jawab oleh terdakwa “ada 4 (empat) poket besar shabu, 30 (tiga puluh) butir obat inex, timbangan, plastik klip dan 40 (empat puluh) poket kecil shabu”, setelah itu sdr. Aar memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket besar shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex dan dikemas dimasukkan ke dalam salon (speaker), kemudian diantar ke supir taksi yang berada di depan masjid Islamic KM. 04 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah terdakwa mengemas 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex yang dimasukkan kedalam salon (speaker), lalu terdakwa memerintahkan kepada isteri terdakwa yakni saksi NURJANAH untuk mengantarkan salon (speaker) yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex ke sopir taksi di depan Masjid Islamic KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat saksi NURJANAH sedang menunggu sopir taksi di depan Masjid di KM. 04 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tiba-tiba datang saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi NURJANAH, saat itu dari saksi NURJANAH di temukan 1 (satu) poket besar shabu-shabu dan 30 (tiga puluh) butir obat inex, setelah dilakukan interogasi, saksi NURJANAH mengatakan bahwa saksi NURJANAH hanya di suruh terdakwa (suami saksi NURJANAH) mengantarkan salon (speaker) tersebut ke sopir taksi, selanjutnya saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES



FOEH menindaklanjuti informasi tersebut, dan langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi HENDRA PA, SH dan saksi STEVEN MOSES FOEH langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, saat itu di temukan di dalam dalam helm 43 (empat puluh tiga) poket shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa 43 (empat puluh tiga) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 334/Sp3.13030/2018 tanggal 22 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 43 (empat puluh tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 77,83 (tujuh puluh tujuh koma delapan tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 71,58 (tujuh puluh satu koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11280/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 30 November 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 12921/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa dan juga yang ditemukan pada saksi NURJANAH yang tidak lain adalah istri Terdakwa, yakni berupa:

- 3 (tiga) poket shabu;
- 40 (empat puluh) poket kecil shabu;

Adalah benar mengandung metamfetamina sehingga dikualifisir sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang juga disebut sebagai shabu-shabu. Barang bukti dimaksud berdasarkan hasil penimbangan dikontatir seberat 71,58 (tujuh puluh satu koma lima delapan) gram, dengan kata lain bahwa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dimana narkoba tersebut merupakan narkoba siap edar. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta terkonstatir diketahui bahwa pada diri Terdakwa, tidak ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana dakwaan penuntut umum, namun dalam hal lamanya ketentuan yang terpenuhi dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana kemudian akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa dalam pengedaran Narkoba merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian bagi keluarga khususnya istri Terdakwa;

Hal-hal Yang Meringankan:

Halaman. 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIPANI Alias ARIF Bin SARAWANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket shabu;
 - 40 (empat puluh) poket kecil shabu;
 - 1(satu) unit HP merk Samsung warna biru no IMEI 352018/09/477041/5 No. HP 085551142857;
 - 1 (Satu) buah timbangan merk ACIS;
 - 1 (satu) bungkus plastic bekas Tora Cafe warna merah;
 - 2 (dua) bundle klip;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 6 (enam) bungkus bekas kotak rokok berbagai jenis;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman. 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Masye Kumaunang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Rabu** tanggal 10 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Nur Ihsan Sahabuddin, SH. sebagai Hakim Ketua, bersama Kemas Reynald Mei, SH. MH, dan Masye Kumaunang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. ZAIDAR ROHAINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, dan dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH. MH.

Nur Ihsan Sahabuddin, SH.

Panitera Pengganti,

Masye Kumaunang, SH.

Zaidar Rohaini, SH.